



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jayeng Kusma No. 17 Telp. (0355) 332313
Tulungagung Kode Pos 662512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/ 54 /120/2022

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN PERIJINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Bahwa Guna Memberikan Pelayanan Prima Bagi Setiap Pemohon Perijinan Maka Perlu Jaminan Kepastian Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Inventarisasi Yang Dapat Dijadikan Pedoman Bagi Masyarakat Maupun Petugas Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

b. Bahwa Untuk Mengantisipasi Adanya Permasalahan Di Bidang Perizinan Maka Perlu Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Dan Inventarisasi Masalah Dan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

c. Bahwa Untuk Maksud Tersebut Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomo 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Tulungagung Pintu Kabupaten;
10. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188,45/172/013/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati : 188,45/430/013/2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Dan Inventarisasi Masalah Perijinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Dan Inventarisasi Masalah Perijinan Mempunyai

Tugas :

a. Melaksanakan Inventarisasi Dan Identifikasi Permasalahan Perijinan Di Kabupaten Tulungagung.

b. Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Terkait Berkaitan Dengan Permasalahan/Pengaduan Di Bidang Perijinan.

- c. Mengkaji Permasalahan Perijinan Dan Memberikan Alternatif Solusi Untuk Dilaporkan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung
- d. Melaporkan Hasil Kegiatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, Bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH.MH
Pembina Tk I
NIP. 19630817 199303 2009

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN
DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN PERIJINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LILIK WIJAYATI, SH.MH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung	Pengarah
2.	Drs. TOTOK JOKO PURWANTORO, MAP	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung	Penanggungjawab
3.	SETIONO, S.Sos. MM	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator
4.	Drs. DIAN ROCHMANTO, MM	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
5.	WINDOKO, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	M.YUDI FIRMANSYAH S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH.MH

Pembina Tk 4

NIP. 19630817 199303 2009